


**SURAT EDARAN
SE: 021/DIRAB-SE/22**

Tentang

**PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWER SYSTEM)**

Kepada Yth. : Seluruh Pemimpin Unit Kerja

- A. Pengantar/
Latar Belakang** : Sebagai Pedoman Pelaksanaan SKAI-Anti Praud dalam pelaksanaan pelaporan pelanggaran (whistleblower).
- B. Ketentuan Terkait** :
 1. Undang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
 3. POJK Nomor. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum
 4. Surat Keputusan Direksi No. 13/DIRAB/22 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud
- C. Pihak/
Unit Kerja Terkait** : Unit Kerja SKAI-Anti Fraud, Seluruh Unit Kerja Terkait
- D. Ketentuan** :
 1. Direksi Menetapkan Berlakunya Kebijakan Operasional Pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblower System*).
 2. Mencabut Surat Edaran No. 001/SE-DIRKEP/IV/2014 Dan SOP No. 001/SE-DirKep/IV/2014 tanggal 22 April 2014 Tentang Pedoman Dan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblower System*).
 3. Kepemilikan (*Product Owner*) dari Ketentuan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblower System*) adalah Unit Kerja SKAI-Anti Fraud.



E. Pengertian & Istilah : Pengertian Dan Istilah Terdapat Dalam Kebijakan Operasional Pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblower System*).


F. Lampiran : Kebijakan Operasional Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblower System*)

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 28 April 2022.
Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 28 April 2022

PT ALLO BANK INDONESIA Tbk.



Ari Yanuanto Asah
Plt. Direktur Utama



Ganda Raharja Rusli
Direktur

Tembusan :

- Dewan Komisaris
- Compliance
- Internal Audit

KEBIJAKAN OPERASIONAL

PELAPORAN PELANGGARAN (<i>WHISTLEBLOWER SYSTEM</i>)					
No. Dokumen	: KO-IX-02	Tanggal	: 28 April 2022	Dibuat oleh	: Ivana Christy Sibero : Rio Paramarta Sinaga : Nita Hutabarat
				Diperiksa oleh	: Jo Agus Mudafir : Jontha Rado Sinaga
No. Revisi	: 01	Halaman	: 1/7	Disetujui oleh	: Ari Yanuanto Asah : Ganda Raharja Rusli

I. TUJUAN

- 1.1. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan atau pelaporan pelanggaran (*wistleblower*).
- 1.2. untuk mengantisipasi setiap potensi kecurangan serta mendukung penegakan prinsip *Good Corporate Governance* sehingga tercipta situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab.
- 1.3. Pedoman pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran [*Whistleblower System*] untuk implementasikan agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada setiap *Stakeholders* Allo Bank untuk melaporkan fraud yang terjadi.

II. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Sistem pelaporan pelanggaran merupakan sistem yang mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis dan semestinya secara rahasia, anonim dan independen yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta *stakeholder* PT. Allo Bank Indonesia, Tbk dan pihak lain dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank. Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan/ Penyungkapan dianggap tidak efektif bila disalurkan melalui jalur formal lewat atasan langsung atau fungsi terkait.

Ruang lingkup Pengaduan/Penyungkapan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah setiap tindakan yang mengandung unsur kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi / orang lain sehingga dapat merugikan Bank secara finansial dan reputasi, seperti:

2.1.1. Fraud

a. Korupsi

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori korupsi antara lain :

- 1) Menerima suap.
- 2) Penyalahgunaan jabatan.
- 3) Bekerja sama dengan pihak di luar Bank untuk merugikan Bank.
- 4) Pemerasan.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

PELAPORAN PELANGGARAN (<i>WHISTLEBLOWER SYSTEM</i>)					
No. Dokumen	: KO-IX-02	Tanggal	: 28 April 2022	Dibuat oleh	: Ivana Christy Sibero : Rio Paramarta Sinaga : Nita Hutabarat
				Diperiksa oleh	: Jo Agus Mudafir : Jontha Rado Sinaga
No. Revisi	: 01	Halaman	: 2/7	Disetujui oleh	: Ari Yanuanto Asah : Ganda Raharja Rusli

b. Penipuan

Yang dimaksud dengan penipuan adalah mengelabui Perseroan, nasabah atau pihak ketiga dan/atau memalsukan dokumen, tanda tangan, bukti fisik dan/atau segala bukti otentik.

Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori penipuan antara lain :

- 1) Memanipulasi data permohonan kredit.
- 2) Mengelabui nasabah seolah merupakan produk Bank tapi sebenarnya adalah transaksi fiktif.
- 3) Memanipulasi data keuangan Perseroan.

c. Pencurian

Pencurian diartikan sebagai mengambil yang bukan merupakan haknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain secara melawan hukum. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori pencurian antara lain :

- 1) Mencuri data Perseroan.
- 2) Mencuri uang dari kluis/meja teller.
- 3) Pembobolan sistem (*hacking*).

d. Penggelapan

Penggelapan diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku dan penguasaan itu terjadi secara sah. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori penggelapan antara lain :

- 1) Menggunakan dana nasabah (*lapping*).
- 2) Menjual alat tulis kantor Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Menggunakan uang petty cash untuk keperluan pribadi.

e. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan atau meniru benda, data, informasi atau dokumen yang dibuat seolah-olah benar dengan maksud untuk menipu atau memperdaya orang lain.

Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori pemalsuan antara lain :

KEBIJAKAN OPERASIONAL

PELAPORAN PELANGGARAN (<i>WHISTLEBLOWER SYSTEM</i>)					
No. Dokumen	: KO-IX-02	Tanggal	: 28 April 2022	Dibuat oleh	: Ivana Christy Sibero : Rio Paramarta Sinaga : Nita Hutabarat
				Diperiksa oleh	: Jo Agus Mudafir : Jontha Rado Sinaga
No. Revisi	: 01	Halaman	: 3/7	Disetujui oleh	: Ari Yanuanto Asah : Ganda Raharja Rusli

- 1) Memalsukan data nasabah.
- 2) Memalsukan surat keterangan.
- 3) Memalsukan dokumen nasabah.
- 4) Memalsukan tanda tangan.

2.1.2. Non Fraud,

Termasuk pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*), dengan contoh tindakan antara lain :

- a. Membuka rahasia Bank untuk kepentingan pribadi.
- b. Perilaku insider.
- c. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Perseroan.
- d. Pelecehan.
- e. Penggunaan narkoba.
- f. Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

2.2. Indikasi Awal

Setiap pelapor yang menyaksikan atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran dan atau fraud, dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui media yang tersedia.

2.3. Perlindungan Terhadap Pelapor

2.3.1. Kebijakan penerapan *whistleblowing* ini berlaku untuk seluruh karyawan, nasabah dan debitur serta pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, termasuk konsultan, vendor, kontraktor dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan *whistleblowing* akan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti dan Bank akan memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (*Whistleblower*). Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini juga merupakan komitmen Bank dalam melindungi pelapor.

2.3.2. Dalam hal pelapor enggan menggunakan identitas asli saat melapor, penggunaan nama samaran dan atau identitas anonim [alamat email] bisa dimungkinkan sepanjang data indikasi awal akurat dan lengkap.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

PELAPORAN PELANGGARAN (<i>WHISTLEBLOWER SYSTEM</i>)					
No. Dokumen	: KO-IX-02	Tanggal	: 28 April 2022	Dibuat oleh	: Ivana Christy Sibero : Rio Paramarta Sinaga : Nita Hutabarat
				Diperiksa oleh	: Jo Agus Mudafir : Jontha Rado Sinaga
No. Revisi	: 01	Halaman	: 4/7	Disetujui oleh	: Ari Yanuanto Asah : Ganda Raharja Rusli

2.4. Kewenangan Penanganan Laporan

- 2.4.1. Setiap Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Stakeholder akan ditindaklanjuti oleh PT. Allo Bank Indonesia, Tbk melalui SKAI - unit Anti Fraud.
- 2.4.2. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham akan ditindaklanjuti oleh Pengurus PT. Allo Bank Indonesia, Tbk beserta dengan Otoritas Jasa Keuangan, bila diperlukan.

2.5. Satuan Kerja Khusus Pelaporan Pelanggaran

Divisi SKAI bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PT. Allo Bank Indonesia, Tbk. Dalam hal dianggap perlu, Direktur dan atau pengurus PT. Allo Bank Indonesia, Tbk dapat membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaporan Pelanggan (SK2P2) yang bertugas membantu menindaklanjuti Pengaduan/Penyikapan suatu pelanggaran. Pengesahan satuan kerja ini harus berdasarkan surat keputusan Direksi PT. Allo Bank Indonesia, Tbk. Mereka yang terlibat dalam satuan kerja khusus ini harus memenuhi kriteria berintegritas (*integrity*), cakap (*capable*), berkompeten (*competence*), independen, obyektif, adil (*fairness*), menjunjung tinggi rahasia pekerjaan dan dapat dipercaya (*reliable*).

2.6. Laporan Satuan Kerja Khusus Pelaporan Pelanggaran

Satuan Kerja Khusus Pelaporan Pelanggaran wajib melaksanakan *progress* pekerjaan penyingkapan pelanggaran kepada dewan direksi dengan tembusan ke dewan Komisaris. Substansi isi laporan antara lain namun tidak terbatas kepada progress hasil Pengaduan/Penyikapan yang dikaitkan dengan resiko bisnis, progress atau langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil dan informasi lainnya diperlukan.

III. PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

3.1 Sarana / Media Pelaporan Pelanggaran

Pelapor dapat menyampaikan pengaduan/penyikapan terjadinya suatu pelanggaran di PT. Allo Bank Indonesia, Tbk melalui email yang ditujukan ke whistleblow@allobank.com ; Website : E-Form dan SMS/WA.

3.2. Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan

- 3.2.1. Divisi SKAI (Unit Anti Fraud) menerima dan menyaring setiap laporan Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang masuk ke Media Pelaporan / Pelanggaran lalu menganalisis apakah terdapat Indikasi Awal yang memenuhi kriteria Pengaduan / Penyingkapan sehingga perlu ditindaklanjuti.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

PELAPORAN PELANGGARAN (<i>WHISTLEBLOWER SYSTEM</i>)					
No. Dokumen	: KO-IX-02	Tanggal	: 28 April 2022	Dibuat oleh	: Ivana Christy Sibero : Rio Paramarta Sinaga : Nita Hutabarat
				Diperiksa oleh	: Jo Agus Mudafir : Jontha Rado Sinaga
No. Revisi	: 01	Halaman	: 5/7	Disetujui oleh	: Ari Yanuanto Asah : Ganda Raharja Rusli

	<p>a. Jika tidak terbukti / terindikasi fraud maka laporan Pengaduan / Penyingkapan dikembalikan kepada Pelapor.</p> <p>b. Jika laporan Pengaduan / Penyingkapan terbukti / terindikasi fraud, maka Divisi SKAI (Unit Anti Fraud) segera melakukan proses investigasi dan membuat laporan hasil investigasi serta menindaklanjuti & melaporkan ke Direksi, <i>Head of SKAI</i>, Kepatuhan dan kepada pelapor.</p> <p>3.2.2. Direksi wajib membuat keputusan untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi lanjutan oleh team investigasi (SKAI dan/atau <i>External Investigator</i>) atau tidak perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengingat permasalahan yang ada bisa diselesaikan di tingkat internal PT. Allo Bank Indonesia, Tbk.</p> <p>3.2.3. Apabila Direksi memutuskan perlu diadakan proses investigasi lanjutan, maka Direksi—(Jika dipandang perlu) dapat membentuk Satuan Kerja Khusus yang bertugas melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan/Penyingkapan yang terjadi. Hasil investigasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris.</p> <p>3.2.4. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Team Investigasi, Team Anti Fraud Memberikan Rekomendasi tindakan pencegahan dan perbaikan beserta sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>3.2.5. Setiap pelaporan pengaduan yang diterima melalui email : whistleblow@allobank.com; <i>Website</i> : E-Form dan SMS/WA wajib diinformasikan kepada Kepala Divisi SKAI sepanjang laporan tersebut berisi pengaduan yang tidak terkait dengan Kepala Divisi SKAI. Dalam hal pelaporan berisi pengaduan yang terkait dengan Direksi maka Komisaris Utama PT. Allo Bank Indonesia, Tbk wajib segera mengambil langkah - langkah tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, bila perlu.</p> <p>3.2.6. Seluruh proses investigasi awal maupun investigasi lanjutan atas laporan Pengaduan/Penyingkapan wajib dibuatkan berita acara.</p> <p>3.2.7. Seluruh proses sistem pelaporan pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan (<i>reliable</i>) serta terjaga kerahasiaannya;</p> <p>3.3. Sanksi & Penghargaan</p> <p>Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Bank yang berlaku. Bentuk Sanksi antara lain : Peringatan Lisan ; Peringatan Tertulis disertai Kewajiban membuat <i>Action Plan</i> ; Mutasi atau Demosi ; serta tindakan disipliner paling berat yaitu Pemberhentian dengan Tidak Hormat.</p>
--	---

KEBIJAKAN OPERASIONAL

PELAPORAN PELANGGARAN (<i>WHISTLEBLOWER SYSTEM</i>)					
No. Dokumen	: KO-IX-02	Tanggal	: 28 April 2022	Dibuat oleh	: Ivana Christy Sibero : Rio Paramarta Sinaga : Nita Hutabarat
				Diperiksa oleh	: Jo Agus Mudafir : Jontha Rado Sinaga
No. Revisi	: 01	Halaman	: 6/7	Disetujui oleh	: Ari Yanuanto Asah : Ganda Raharja Rusli

Tidak tertutup kemungkinan bahwa Bank akan menindaklanjuti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau instansi hukum yang berwenang.

Bagi pelapor dengan kasus yang telah terbukti valid dan berpotensi merugikan perusahaan, akan diberikan *reward* atau penghargaan yang bentuk juga besarnya sesuai dengan keputusan Manajemen.

3.4. Pemutakhiran / Penyempurnaan

Peraturan dan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini akan disosialisasikan kepada seluruh *stakeholder* PT. Allo Bank Indonesia, Tbk, dan secara berkala dan berkesinambungan akan dilaksanakan evaluasi pemutakhiran / penyempurnaan sesuai dengan perkembangan bisnis PT. Allo Bank Indonesia, Tbk dan ketentuan yang berlaku. Setiap usulan perubahan atas kebijakan ini dapat diajukan melalui Direksi dan mendapat persetujuan dari Pengurus PT. Allo Bank Indonesia, Tbk.

3.5. Sosialisasi *Whistleblowing System* (WBS)

Proses pelaksanaan Sosialisasi *Whistleblowing System* (WBS) secara konsisten akan dilakukan minimal satu kali dalam enam bulan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai WBS di seluruh level organisasi, PT. Allo Bank Indonesia, Tbk secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan video pendek, penempatan poster di sekitar lingkungan kerja, *screen saver PC* dan *email blast* kepada jajaran PT. Allo Bank Indonesia, Tbk serta menggunakan media sosial sehingga dapat terimplementasi lebih efektif.

IV. Istilah dan Pengertian

- 4.1. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana satu atau beberapa *stakeholder* PT. Allo Bank Indonesia, Tbk memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi/golongan diatas kepentingan Bank sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.
- 4.2. *External Investigator* adalah pihak di luar Bank yang ditunjuk oleh PT. Allo Bank Indonesia, Tbk untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/penyungkapan dugaan pelanggaran.
- 4.3. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh karyawan PT. Allo Bank Indonesia, Tbk terkait dengan wewenang / jabatannya sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme yang bersangkutan.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM)					
No. Dokumen	: KO-IX-02	Tanggal	: 28 April 2022	Dibuat oleh	: Ivana Christy Sibero : Rio Paramarta Sinaga : Nita Hutabarat
				Diperiksa oleh	: Jo Agus Mudafir : Jontha Rado Sinaga
No. Revisi	: 01	Halaman	: 7/7	Disetujui oleh	: Ari Yanuanto Asah : Ganda Raharja Rusli

- 4.4. Indikasi Awal adalah informasi dan atau alat bukti berupa rekaman, gambar, dan lain lain yang ada didalam pengaduan/penyingkapan, yang mengindikasikan : topik permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat kejadiannya.
- 4.5. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor dan telah dilaporkan lewat Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- 4.6. Pelapor adalah individu atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan.
- 4.7. Pengaduan/Penyingkapan adalah upaya tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan PT. Allo Bank Indonesia, Tbk baik secara finansial maupun reputasi. Ketidakpuasan Karyawan terkait ketenagakerjaan tak termasuk kategori ini.
- 4.8. Pengurus Bank adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Allo Bank Indonesia, Tbk.
- 4.9. Satuan Kerja Khusus Pelaporan Pelanggaran adalah Satuan Kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan penindaklanjutan Pelaporan Pelanggaran termasuk melakukan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran.
- 5.0. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan independen yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Seluruh stakeholder PT. Allo Bank Indonesia, Tbk dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang akan merugikan PT. Allo Bank Indonesia, Tbk baik secara moril maupun materil.
- 5.1. *Stakeholder* atau Pemangku Kepentingan terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, seluruh Karyawan, nasabah/debitur, klien Bank serta semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan PT. Allo Bank Indonesia, Tbk.
- 5.2. Terlapor adalah karyawan atau unit kerja/stakeholders yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku.
- 5.3. Tim investigasi adalah tim yang melakukan tugas untuk mengumpulkan data-data/bukti yang terkait dengan pelanggaran. Tim investigasi yang dimaksud adalah Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) - unit Anti Fraud dan/atau External Investigator yang ditunjuk oleh PT. Allo Bank Indonesia, Tbk dan/atau pihak independen lainnya yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi jika diperlukan.